

Tagih Janji Pemprov, Warga Gelar Aksi Tutup Mulut



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Senin,08/07/2024

SAMARINDA, TRIBUN – Belasan warga gabungan yang berdomisili di Kelurahan Karang Asam Ulu dan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, kota Samarinda lakukan aksi tutup mulut, Jumat (5/7/2024).

Aksi ini sebagai bentuk protes mereka terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda yang tak kunjung membayarkan ganti untung lahan mereka yang terdampak pembangunan Jalan Rapak Indah pada 2022 lalu.

Dalam aksi ini para simpatisan menutup mulut mereka menggunakan lakban dan duduk bersila beralaskan terpal. Ada pula yang sampai duduk di tepi jalan meski di bawah guyuran hujan yang tidak lama berganti teriknya matahari.

Meski diam seribu bahasa, namun di sekitar tenda sederhana mereka dipenuhi spanduk bertuliskan harapan agar lahan mereka dapat dibayarkan pemerintah. Adi Saputra, salah satu warga pemilik lahan mengatakan awalnya mereka ingin menutup Jalan Rapak Indah.

Namun, menimbang mobilitas masyarakat akan terganggu maka mereka mengurungkan niat tersebut. Aksi yang cukup berbeda dari penyampaian aspirasi biasanya ini akhirnya dilakukan sebab mereka sudah merasa capai berteriak namun hak mereka tak kunjung diberikan.

“Makanya kami menutup mulut kami dengan harapan pemerintah bisa mendengar menggunakan hati nurani mereka,” tegas Adi.

Tidak hanya hari ini, para pemilik lahan yang merasa hak mereka belum dibayarkan ini akan kembali melakukan aksi serupa Sabtu (6/7) besok dan seterusnya sampai mendapat respon dari pemerintah.

“Aksi ini akan terus dilakukan sampai pemerintah pusat, provinsi, dan kota sadar bahwa ada masalah krusial yang belum terselesaikan. Jika tidak ada tanggapan juga, maka warga tidak akan segan melakukan tindakan lanjutan di Jalan Rapak Indah,” tegas Romi selaku kuasa hukum warga.

Aksi yang berlangsung sedari pukul 14.00-18.00 Wita ini dikawal ketat oleh TNI Polri. Kapolsek Sungai Kunjang Kompol Zainal Arifin melalui Kanit Samapta Iptu Endro Agus mengatakan pengamanan ini dilakukan personel gabungan dari TNI, Polresta Samarinda, dan Polsek Sungai Kunjang.

Pihaknya memastikan penyampaian aspirasi telah berjalan tertib, kondusif, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.

“Mereka tidak menyampaikan sampai jam berapa aksinya. Hanya saja sesuai perundang-undangan penyampaian aspirasi hanya bisa sampai pukul 18.00 Wita. *Alhamdulillah* sampai akhir kegiatan semuanya aman terkendali,” singkat Iptu Endro Agus. (ave)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Tagih Janji Pemprov, Warga Gelar Aksi Tutup Mulut, 08/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU 38/2004), jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dinyatakan dalam Pasal 58 ayat (1) UU 38/2004 bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Diatur dalam Pasal 58 ayat (3) UU 38/2004 bahwa pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.

4. Mengacu pada Pasal 62 ayat (1) UU 38/2004, masyarakat berhak:
 - a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
 - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
 - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;
 - e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan
 - f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.